

Perlu kah Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Psikotropika ?



Oleh:
Dr Atik Krustiyati
SH, MS

Sekretaris ISWI Surabaya
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Surabaya

MASIH segar dalam ingatan kita terhadap peristiwa tabrakan maut di Jakarta Pusat dekat Kementerian Perdagangan dan Tugu Tani yang menewaskan 9 korban meninggal dunia dan 4

korban luka parah.

Lebih sedih lagi pengemudi mobil tersebut seorang perempuan bernama Afriyani Susanti yang konon dalam kondisi tidak patut untuk mengemudi karena mengkonsumsi sabu (psikotropika golongan II)

Dari berbagai sumber, Jakarta telah menjadi produsen dan sekaligus pengguna sabu terbesar di Asia Tenggara. Meski kadang hati ini agak sedikit terhibur ketika aparat berhasil mengungkapkan dan melakukan penggrebekan pabrik sabu di berbagai tempat di tanah air.

■ Baca Perlu kah ...hal 6

Penegakan Hukum yang Ideal Juga Perlu Keterlibatan Masyarakat

■ PERLUKAH ..

Sambungan dari Hal 10

HAL penting yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah langkah apa yang dapat dilakukan agar kita khususnya kaum perempuan dapat berbuat sesuatu untuk mengatasi persoalan psikotropika. Persoalan pengadilan terhadap Afriyani si pembunuh maut biarlah menjadi ranah para aparat penegak hukum, meski jujur harus kita katakan bahwa Pengadilan harus dapat membuat putusan yang adil, bermartabat dan bermanfaat bagi banyak orang (*the greatest people for the greatest number*)

Psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pengembangan ilmu/ pengetahuan. Akan tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan dan sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Inilah yang

mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-undang no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Bahkan Pemerintah juga sudah meratifikasi Konvensi Wina tahun 1988 tentang pemberantasan narkotika dan psikotropika melalui Undang-undang no 7 tahun 1997. Langkah ratifikasi ini menunjukkan adanya kesungguhan dari Pemerintah untuk mengatasi tindak pidana psikotropika

Dengan adanya Undang-undang tersebut, maka keberadaan psikotropika di Indonesia adalah sah. Sayangnya banyak pemakai yang menyalahgunakan bukan untuk kesehatan tetapi untuk kepentingan lain dan berdampak pada kerusakan mental dan fisik.

Dari aspek substansi hukum, sejak diundangkannya Undang-undang no 5 tahun 1997 tentang psikotropika tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika dan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 22 tahun 1997 yang

sudah diubah dengan Undang-undang no 35 tahun 1999 telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pelakunya banyak mendapatkan vonis hukuman mati.

Dari sini nampaknya hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound. Akan tetapi pendekatan norma hukum tidak menimbulkan efek jera karena secara empiris tindak pidana psikotropika malah semakin meningkat. Lebih konyol lagi jika aparat penegak hukum menjadi backing dan ikut serta dalam peredaran psikotropika

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penanganan tindak pidana psikotropika harus dilakukan ekstra keras dan melibatkan berbagai komponen termasuk masyarakat mengingat tindak pidana ini masuk dalam *extra ordinary crimes*.

Peran masyarakat tersebut misalnya upaya pencegahan, kewajiban untuk melaporkan adanya tindak pidana

psikotropika guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum tindak pidana psikotropika selain menggunakan hukum acara sebagaimana tertuang dalam Undang-undang no 8 tahun 1981 tentang KUHP juga diberlakukan hukum acara khusus sebagaimana tercantum dalam pasal 55-58 Undang-undang No 5 tahun 1977.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang ideal tidak cukup hanya bertumpu pada substansi hukumnya saja melainkan perlu peran optimal aparat penegak hukum, serta keterlibatan masyarakat. Semoga dalam kasus tabrakan maut ini pengadilan dapat menghasilkan putusan yang adil *mengcover from both side*, keluarga korban diberi kekuatan lahir dan batin, masyarakat harus proaktif dalam ikut mencegah terjadinya tindak pidana psikotropika dan yang sangat penting jauh psiktropika dan narkotika untuk hal yang tidak berguna. ■